

ABSTRAK DAN EKSEKUTIF SUMMARY

PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA



**KUPAS TUNTAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA/*DOMESTIC VIOLENCE*
(Studi Kasus Perempuan-Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Bandung)**

Oleh

**Selly Feranie, M.Si.
Mimin Iryanti, M.Si
Hana Susanti, A.Md**

**Dibiayai Oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor
014 / Dp2m / Ii / 2006 tanggal : 01 Februari 2006**

KUPAS TUNTAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA/*DOMESTIC VIOLENCE* (Studi Kasus Perempuan-Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandung)

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk yang unik. Ia berbeda dengan semua makhluk Tuhan lainnya. Satu hal yang membedakan adalah manusia dikaruniai akal dan hati nurani. Keistimewaan manusia atas makhluk lain inilah yang seharusnya dikelola sedemikian rupa agar kehidupan manusia berjalan dengan lestari, damai, dan bahagia. Dibutuhkan sejumlah aturan yang menjadi platform dasar dalam menjalani kehidupan yang bermartabat, sehingga tidak terjadi ketimpangan, kekerasan, dan ketidakadilan. Tata nilai dan tata laku yang menjadi acuan dasar dalam beraktivitas

Namun dalam keseharian, banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya (*Domestic Violence*), baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan istri. Meskipun UU PKDRT (*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) sudah disahkan namun belum ada implementasi yang luas dalam menindak lanjuti kasus-kasus KDRT.

Melalui studi kasus, penelitian ini ingin mengungkap seberapa jauh kekerasan oleh suami yang dialami perempuan-perempuan di kota Bandung. Mencoba mengupas profil diri mereka dan bagaimana mereka menyikapi *Domestic Violence* yang terjadi pada kehidupannya.

Temuan penelitian ini antara lain: Pertama, budaya patriarki masih kental dalam budaya setiap perempuan, kedua adalah UU PKDRT yang belum tersosialisasi secara optimal dan juga hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya keberanian untuk mengadakan kasus *domestic violence* yang dialami perempuan-perempuan di kota Bandung.

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim. Peran P2TP2 daerah Bandung dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga di daerah Bandung cukup besar. Selain memberikan pendampingan moral, spiritual dan bantuan hukum, P2TP2 juga memberikan pendidikan non formal yaitu berupa pelatihan-pelatihan keterampilan gratis untuk korban KDRT dan perempuan-perempuan kota Bandung yang kehidupannya di bawah rata-rata agar mereka bisa hidup mandiri

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tetap saja merajalela walaupun sudah banyak imbauan untuk menghentikannya, namun masih banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban. Undang-Undang anti kekerasan terhadap perempuan sampai sekarang masih belum terasa sosialisasinya di masyarakat luas.

Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban terbesar adalah perempuan dan anak. Padahal seharusnya perkawinan untuk seorang perempuan selayaknya harus membuat dia merasa cantik karena perhatian dan kasih sayang dari suaminya, membuat dia lebih matang karena tanggung jawab sebagai isteri dan manager dalam rumah tangga, dan membuat dia lebih percaya diri karena merasa dihargai di lingkungan dan masyarakat sekitar.

Masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke IV di Beijing pada tahun 1995 telah menetapkan 12 critical areas of concern, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu diantaranya. Negara-negara anggota PBB diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis untuk menghapuskan kekerasan tersebut.

Dikutip dari sekitarkita.com, serangkaian data yang dikeluarkan UNIFEM (Dana PBB untuk perempuan) tentang kekerasan terhadap perempuan mungkin akan mengejutkan kita semua. Data tersebut (Radio Nederland, 2000) mengungkapkan bahwa Turki, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India, jumlah tersebut mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat mencapai 22,1%. Di Bangladesh, laporan terakhir 2000 menyebutkan 60% perempuan menikah mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, di berbagai kalangan masyarakat. Bisa di daerah pinggiran, di kota-kota besar, pada wanita yang berpendidikan, dan bahkan pada selebritis sekalipun. Untuk itu lewat penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Bandung. Dalam pendekatan yang bersifat emik, penelitian ini akan berupaya menangkap suara-suara perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Bandung, dan bagaimana perjuangannya ditengah kecemasan akan opini public (masyarakat sekitarnya), budaya patriarki, dan tidak adanya dukungan dan perlindungan yang menumbuhkan keberanian pada diri perempuan tersebut.

Dipilihnya kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasari pemikiran bahwa Bandung adalah kota di tatar Sunda dan salah satu kota besar di Indonesia. Kota Bandung sebagai kota pendidikan, dan kota pariwisata banyak didatangi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia, dengan begitu terdapat berbagai macam kultur budaya yang masuk dengan berbagai permasalahannya termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana potret kehidupan perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) sebelum mengalami DV, selama mengalami DV dan setelah terlepas dari DV? (2) Bagaimana perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) mendefinisikan diri mereka sebelum mengalami DV, selama mengalami DV, setelah terlepas dari DV dan rencana masa depan? (3) Bagaimana proses keberanian perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan rumah tangga yang terjadi padanya? (4) Bagaimana bentuk kepedulian kerabat dan masyarakat sekitar korban kekerasan dalam rumah tangga? Dan (4) Sejauh mana peran LSM perempuan di daerah Bandung dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga? Jika tujuan penelitian tercapai, manfaat yang akan diambil diantaranya memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang kekerasan rumah tangga bagi perempuan khususnya dan masyarakat umumnya untuk dapat mengidentifikasi, mengantisipasi dan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. serta memberikan kontribusi untuk pengembangan studi kajian wanita lebih lanjut dalam memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya di Bandung dan umumnya di Indonesia.

Paper ini dibagi atas 5 bagian, latar belakang, masalah dan manfaat dikemukakan pada bagian 1, sedangkan tinjauan pustaka akan dibahas pada bagian 2. Pada bagian 3 dibahas mengenai metode dan proses penelitian, analisis dan interpretasi dibahas di bagian 4 dan akhirnya disimpulkan dibagian 5.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Mencermati kondisi aktual bangsa kita, terutama menyangkut usaha persamaan gender, kita boleh berbangga bahwa cita-cita Kartini dalam arti tertentu sudah terlaksana secara meyakinkan. Dalam dunia pendidikan tidak ada lagi diskriminasi. Kaum wanita sudah dengan leluasa mengenyam pendidikan. Selain itu ada banyak wanita yang sudah duduk dalam badan perwakilan rakyat, sebagai menteri dan jabatan-jabatan publik lainnya. Di balik semua kisah sukses itu kita tidak bisa menutup mata akan kenyataan bahwa seperti halnya pelecehan, diskriminasi, kekerasan menjadi santapan tetap para perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan kaum hawa baik secara fisik maupun non fisik. Berdasarkan UU PKDRT, berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat misalnya memukul, menendang, menampar, dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang .
- c. Kekerasan seksual adalah : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8) seperti perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah; a. menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; b. Tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah

Dengan perkataan lain, dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah segenap tindakan fisik atau psikologis yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan, termasuk tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

secara sewenang-wenang yang dilakukan baik didepan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, di daerah konflik bersenjata atau karena kebijakan negara seperti Daerah Operasi Militer, dll. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang di dalam rumah tangga. Sebenarnya pelakunya bisa siapa saja, tapi sebagian besar kasus domestic violence yang terjadi pada perempuan adalah oleh suaminya sendiri.

Patriarki secara etimologi berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya, dan sumber-sumber ekonomi. Ayah juga membuat keputusan penting bagi keluarga. Budaya Patriarki menempatkan superioritas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Menurut Rahman (2003) dengan mengutip pandangan Nighat, patriarki berarti “kekuasaan sang ayah”. Dalam sistem sosial, budaya (juga keagamaan) patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Karenanya, perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

. Kita memang dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin ini merupakan sesuatu yang terberi dan tidak dapat dihindari. Namun dari perbedaan inilah lahir budaya patriarki. Rupanya, secara biologis struktur tubuh dan metabolisme laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan ‘berat’ di luar rumah. Sedangkan struktur tubuh dan fungsi reproduksi perempuan (seperti mengandung dan menyusui anak) diidentikkan dengan berbagai pekerjaan domestik rumah tangga. Perbedaan ini kemudian menciptakan otoritas yang (dianggap) berada di tangan laki-laki. Otoritas tersebut seakan-akan memberikan kekuasaan dan hak untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hidup orang lain. Sementara sang perempuan, di satu sisi, adalah kaum yang ter subordinasi dan tertindas dalam budaya ini. Di sinilah letak ketidakadilan budaya patriarki yang menjadi sebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks budaya patriarki, para perempuan korban DV, menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, seperti:

1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga.

2. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang di persalahkan karena tidak becus mengurus suami/keluarga, karena kata orang 'tidak ada asap kalau tidak ada api'.
3. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Suami semakin gelap mata kalau mengetahui istrinya berani melaporkan dirinya, yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
4. Khawatir kalau melapor, ia akan dicerai dan menjadi janda. Bagaimana ia kelak dan bagaimana anak-anak?
5. Berani melapor ke polisi tapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat.
6. Berani melapor, direspon oleh polwan, tapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP).

Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga? Sekolah anak-anak? Siapa yang akan menjamin biayanya? Sebab, selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat ia (istri) tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala rumah tangga.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah cukup peduli untuk memberantas domestic violence dengan belum lama ini, tepatnya 14 September 2004 di Jakarta telah disahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemerintah juga sudah menetapkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu dari enam misi pembangunan perempuan.

Berdasarkan hasil kajian ditemukan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah faktor sosial budaya, yaitu masih kuatnya budaya patriarki. Untuk itu seperti, Ibu Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, S.H., yang dulu menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahap selanjutnya dari disahkan UU penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah mensosialisasikan kepada masyarakat dan para penegak hukum untuk mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi urusan domestic sehingga aparat penegak hukum tidak lagi enggan untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Disampaikan oleh Nining Suningsih Rochadiat (2004), selain mensosialisasikan program penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan juga mencari solusi untuk membantu para perempuan yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan untuk dapat bangkit kembali dari keadaan yang dilanda krisis, baik secara emosional, fisik maupun keadaan mentalnya. Yaitu dengan Pembentukan P2TP2 (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan).

P2TP2 merupakan wahana pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat. P2TP2 berperan sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Pembentukannya diilhami dari keberadaan Women Center di beberapa negeri tetangga seperti Jepang, Philipina dan Malaysia dimana berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perempuan terpusatkan. Di center tersebut ditawarkan berbagai program pemberdayaan perempuan, mulai dari kegiatan berupa pelatihan, kursus-kursus serta kegiatan seminar dan lokakarya yang mendapat dukungan dana dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya P2TP2 perlu menghimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, sehingga dalam perjalanan selanjutnya menjadi salah satu upaya investasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah diharapkan akan dapat memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran masyarakat (LSM, ormas, sektor swasta, dunia usaha, lembaga/negara donor, dll).

3. DESAIN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratori, melalui penelusuran life story individu dan “pandangan dunia” responden/informan. Charmaz (1996) dan Glaser (1992), mengungkapkan bahwa life story research, dimulai dengan kasus individu yang memiliki pengalaman, yang kemudian membentuk pikiran sebagai kerangka konseptual dalam memahami realitas social dan konstruksi budaya masyarakatnya. Meski sasarannya individu, namun disadari bahwa yang diungkap adalah “dunia social” subjek penelitian sehingga bisa ditampilkan potret tentang masyarakat tersebut. Ada kemungkinan memang bahwa responden / informan berbohong, namun

melalui proses pengabsahan data maka kelemahan itu akan dapat diminimalisasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif.

Subjek penelitian / responden ini adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Bandung. Dalam kaitan ini, masyarakat dan keluarga dari Perempuan yang mengalami Kekerasan dalam Rumah tangga dipilih sebagai informan, sementara perempuan yang mengalami Kekerasan dalam Rumah tangga sebagai responden aktor/ subjek penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian dan didukung materi DV telah disusun instrumen penelitian berupa draft kuisisioner dan wawancara untuk responden, masyarakat sekitar dan LSM.

Jumlah responden hanya ada 7 orang dari data kepolisian bidang reakta dan 1 perempuan yang mengadukan dirinya ke P2TP2 dan 1 perempuan (menurut penilaian dirinya, masyarakat sekitarnya, kami berdasarkan UU KDRT) mengalami kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak melaporkan diri ke kepolisian atau P2TP2.. Dari 9 data responden, diambil 2 responden yang berbeda dari segi tingkat ekonomi, social dan pendidikan sehingga pegelompokkan didasarkan pada status ekonomi, social dan pendidikan.. Kami mengambil 2 kasus yaitu kasus 1: responden dengan status ekonomi, social dan pendidikan rendah dan kasus 2: responden dengan status ekonomi, social dan pendidikan menengah. Setelah pengelompokkan calon responden, pengambilan data dengan mewawancarai responden berdasarkan draft wawancara yang telah di susun.. Proses pengabsahan data akan dilakukan untuk konfirmasi hasil wawancara dengan responden dan meminimalisasi responden berbohong dengan mewawancarai masyarakat sekitar responden. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, dengan cara peneliti ikut serta dalam beberapa persidangan kasus kekerasan dalam Rumah Tangga responden di Pengadilan. Disamping pengamatan terlibat, dilakukan juga wawancara dengan responden dan informan terpilih. Dalam penelitian deskriptif eksploratif ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lalu diinterpretasi.

4. ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Profil Responden

Responden 1, Perempuan berusia 32 tahun ini, masih berstatus menikah. Sebut saja R1, memiliki pekerjaan sebagai buruh, pendidikan terakhir SD. Anak ke 3 dari 8

bersaudara. Usia saat menikah 24 tahun dan memiliki 2 orang anak dari hasil perkawinannya dengan usia masing-masing 6 tahun perempuan dan 5 tahun laki-laki. Penghasilan per bulan kurang dari 1.000.000. Sumber keuangan sebelum DV adalah dari pelaku DV (suami) sedangkan sumber keuangan semasa DV adalah penghasilan sendiri. Status social sebelum DV dan semasa DV rendah. R1 tidak melaporkan kasus DV yang terjadi padanya baik kepada LSM perempuan, kepolisian ataupun lembaga pemerintah lainnya. Tindakan-tindakan DV diantaranya penelantaran ekonomi, kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Pelaku DV (suami R1) tidak diketahui keberadaannya, usia 33 tahun, tidak memiliki pekerjaan (yang R1 tahu), pendidikan terakhir SMP, anak ke-4 dari 4 bersaudara.

Responden 2. Perempuan berusia 39 tahun ini, berstatus janda. Sebut saja R2, wiraswasta, pendidikan terakhir SMA. Anak ke 7 dari 9 bersaudara. Usia saat menikah 20 tahun dengan usia pernikahan 20 tahun dan memiliki 1 orang anak dari hasil perkawinannya usia 11 tahun perempuan. Penghasilan per bulan antara 1.000.000-2.000.000. Sumber keuangan sebelum DV adalah dari pelaku DV (suami) dan penghasilan sendiri sedangkan sumber keuangan semasa DV adalah penghasilan sendiri. Status social sebelum DV tinggi dan semasa DV menengah.. R2 melaporkan kasus DV yang terjadi padanya P2TP2 pertamakali pada tanggal 11 Oktober 2005. Tindakan-tindakan DV diantaranya penelantaran ekonomi, kekerasan psikis. Pelaku DV (suami R2) usia 39 tahun, sudah menikah lagi, bekerja disalah satu BUMN dengan penghasilan lebih dari 2.000.000, pendidikan terakhir STM dan anak ke-3 dari 10 bersaudara.

B. Gambaran potret kehidupan perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) sebelum mengalami DV, selama mengalami DV dan setelah terlepas dari DV.

Sebelum DV, potret kehidupan baik R1 dan R2 merasa bahagia. Bagi R1 tidak jadi soal hidup dalam kemiskinan asal hidup dengan orang yang dicintai, berbeda dengan R2 yang berbahagia karena dalam segi tingkat ekonomi dan sosial cukup memadai. Tidak ada turut campur keluarga, karena baik R1 dan R2 tidak pernah melibatkan/bercerita tentang kehidupan rumah tangganya ke keluarga atau masyarakat sekitar, R1 beserta keluarga dan R2 beserta keluarga menempati rumah sendiri.

Semasa DV, potret kehidupan baik R1 dan R2 mengalami perubahan yang cukup drastis, R1 harus kerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena suaminya mulai tidak memenuhi nafkah, tidak kembali ke rumah orang tua dan menunggu suaminya kembali. Gunjingan keluarga dan masyarakat mulai mengusik kehidupannya karena suami R1 melakukan tindakan kriminal. Tetapi walaupun begitu R1 tetap ingin mempertahankan suaminya. Sedangkan R2 terlibat masalah, suami dan keluarga suami tidak mendukung, ditinggal menikah lagi. R2 kehilangan pekerjaan, rumah, anak dan kepercayaan diri. Sesudah DV, R2 tinggal bersama orang tua, sedih, tapi berusaha untuk tegar.

C. Definisi diri perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) sebelum mengalami DV, selama mengalami DV, setelah terlepas dari DV dan rencana masa depan.

Sebelum DV baik R1 dan R2 mendefinisikan diri mereka adalah seorang istri yang harus mengurus suami dan anak. R1 dan R2 juga merasa berkewajiban untuk mencari penghasilan sendiri untuk membantu ekonomi keluarga.

Semasa DV, Walaupun sakit hati dan kehilangan kepercayaan diri mulai terasa baik R1 maupun R2 masih merasa harus mempertahankan rumah tangganya demi anak dan keutuhan keluarga. R1 masih tetap dengan penantiannya menunggu suami pulang ke rumah sedangkan R2 merasa keadilan harus ditegakkan dan melaporkan pelakunya ke pihak berwajib.

Setelah terlepas dari DV, R2 sedang berusaha membangun kepercayaan diri, merintis karir kembali dan mendapat perwalian anak. R2 merasa kini dirinya harus lebih mandiri. R2 sudah tidak ada dendam terhadap suaminya. Harapannya kini adalah memperbaiki diri dan mandiri. Sedangkan R1 masih tetap dalam penantiannya sebagai istri dan ibu yang baik. R1 percaya dengan kesabaran dan cintanya, suami akan kembali pulang ke rumah dan membangun kembali rumah tangganya utuh kembali.

D. Proses keberanian perempuan di daerah Bandung yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence/DV) untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan rumahtangga yang terjadi padanya.

R1 pertama kali mengungkapkan DV kepada ibunya, karena R1 tidak berani melaporkan DV ke pihak lain (berwajib, lembaga lain). R1 mengungkapkan DV kepada ibunya dengan motivasi hanya agar beban kesedihannya berkurang. Perasaan R1 ketika peristiwa DV pada pelaku sangat marah dan kecewa, tetapi R1 tetap memaafkan pelaku dan masih menunggu nya pulang ke rumah. Ibu dan keluarga mendorong R1 untuk meninggalkan pelaku dan kembali pulang ke keluarga, tetapi R1 menolak dengan alasan kehidupan ibu dan keluarga R1 sangat memprihatinkan sehingga R1 tidak ingin menjadi beban bagi ibu dan keluarga R1. R1 sama sekali tidak mengetahui tentang UU KDRT dan tidak mendapatkan informasi tentang KDRT walaupun banyak media elektronik yang membahasnya, R1 tidak bermotivasi untuk melaporkan peristiwa DV yang terjadi padanya.

Sedangkan R2 mengungkapkan peristiwa DV pertama kali dengan langsung melapor ke Polda. R2 sudah memikirkan konsekuensinya dalam melaporkan kasus DV yaitu untuk menegakkan keadilan bukan untuk balas dendam. Proses pengungkapan DV berjalan lancar dan pihak Polda cukup membantu, pengaduan yang diajukan R2 yaitu Kasus Pemalsuan Surat Cerai. Sebenarnya perasaan R2 setelah pelaporan DV merasa sangat sedih melaporkan suaminya dan memikirkan nasib anak mereka, tetapi karena motivasinya kuat untuk menegakkan keadilan maka ini jalan yang harus R2 tempuh dan tidak ada yang mendorong R2 untuk melapor karena motivasinya datang dari diri sendiri. R2 sudah memaafkan pelaku karena itu bukan sepenuhnya kesalahan pelaku, tapi R2 tidak ingin kembali ke pelaku. Sebenarnya R2 tidak mengetahui UU KDRT dan R2 mengetahui tentang info DV dari P2TP2. P2TP2 berperan amat besar bagi R2 selama proses pemulihan kepercayaan diri dan proses pengadilan.

Dari dua kasus responden, dapat dilihat bahwa dari perempuan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung tidak berani melaporkan kasus DV yang dialaminya cenderung pasrah dan menerima perlakuan DV.

E. Bentuk kepedulian kerabat dan masyarakat sekitar korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga dan kerabat R1 mengetahui keadaan R1 dari awal disakiti, perselingkuhan dan keadaannya sekarang. Sedangkan masyarakat tidak dapat mengidentifikasi peristiwa DV pada R1, sampai terbongkarnya kasus pemerkosaan yang

dilakukan pelaku pada warga kampung sekitar sehingga masyarakat sadar bahwa R1 adalah korban DV. Peran keluarga R1 tidak banyak membantu R1 untuk lepas dari tindakan DV. Bahkan untuk masyarakat sekitar bukan bantuan yang diperoleh R1 malah menjadi cemoohan warga.

Sedangkan keluarga dan kerabat R2 tidak dapat mengidentifikasi DV pada R2 karena tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga atau kerabat. Begitu juga dengan masyarakat, tidak dapat mengidentifikasi DV pada R2 karena selalu terlihat ceria didepan orang lain. Setelah pelaporan dan jalannya persidangan, keluarga dan teman-teman dekat mendukung langkah R2, begitu juga dengan peran masyarakat hal ini ditunjukkan oleh P2TP2 yang ikut mendukung R2 dalam persidangan. Hanya saja hasil putusan pengadilan yang hanya memvonis 2 bulan 15 hari tanpa ada tuntutan apa-apa sungguh mengecewakan R2.

F. Peran LSM perempuan dan Lembaga pemerintah di daerah Bandung dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga

Dalam kurun waktu penelitian ini, peneliti belum menemukan LSM perempuan yang aktif dalam menyuarakan KDRT terhadap perempuan di kota Bandung. Lembaga pemerintah yang cukup aktif menerima pengaduan KDRT dan memperjuangkan adalah P2TP2. Untuk ini peneliti hanya meninjau peran P2TP2 kota bandung dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Data-data selengkapnya dari P2TP2 dilampirkan pada lampiran 5.

Rata-rata kasus yang sering dilaporkan pada P2TP2 adalah kasus kekerasan terhadap istri. Pelaporan yang diterima P2TP2 bermacam-macam, tetapi masalah pengaduan kekerasan terhadap istri lebih banyak diadukan pada saat kondisi korban sudah parah. Misalkan saja pada kasus kekerasan fisik, korban datang dengan kondisi babak belur atau pada kasus kekerasan psikis, korban datang pada saat sudah putusan cerai.

Pelayanan P2TP2 yang diberikan untuk korban KDRT adalah pendampingan, motivasi, saran-saran, alternatif penyelesaian. Tapi keputusan tetap dikembalikan pada klien. Untuk proses pemulihan fisik, disediakan dokter, bidan, sedangkan proses pemulihan percaya diri disediakan psikolog dan untuk bantuan hokum serta proses peradilkan disediakan pengacara, gratis. Selama ini tidak ada yang menentang keterlibatan

P2TP2 kepada klien, karena P2TP2 bukan penentu nasib orang tetapi sebagai lembaga konseling, P2TP2 berusaha membantu dan bersifat netral. P2TP2 juga tidak bermaksud untuk memicu keretakan rumah tangga.

Tantangan dan hambatan yang dialami P2TP2 selalu ada dalam memperjuangkan perempuan diantaranya karena lembaga ini baru berdiri 4 tahun, sosialisasinya masih kurang. Belum banyak yang tahu keberadaan P2TP2 dan fungsinya bagi masyarakat kota Bandung. Bantuan yang diberikan P2TP2 bagi masyarakat selain bantuan moril berupa pendampingan korban, pelayanan spiritual bagi korban KDRT juga memberikan pendidikan non formal yaitu berupa pelatihan-pelatihan keterampilan gratis untuk korban KDRT dan perempuan-perempuan kota Bandung yang kehidupannya di bawah rata-rata. P2TP2 bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya serta media elektronik dalam mensosialisasikan UU PKDRT juga lewat penyuluhan PKK di lingkungan kelurahan

5. KESIMPULAN

Dari analisis dan interpretasi hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada kasus ini, baik perempuan dengan tingkat ekonomi, social dan pendidikan rendah (R1) dan menengah (R2) mendefinisikan diri mereka sebagai seorang istri dan ibu dalam kehidupan rumah tangga dan juga turut menambah nafkah keluarga. Harapan mereka dapat hidup berumah tangga dengan bahagia. Faktor ekonomi, social dan turut campur keluarga, lingkungan, tempat kerja pelaku DV dan masyarakat sekitar cukup memicu DV. Mereka cenderung untuk mempertahankan rumah tangga mereka selama DV. Untuk responden 1, sampai sekarang masih dalam penantian. Factor cintanya kepada suami berperan sangat besar untuk hal ini. Sedangkan responden 2 dituntut cerai suami secara sepihak dan suami menikah lagi.. Begitu kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat. Bandung, Yang masih menganggap laki-laki sebagai pihak pemegang otoritas. Apalagi kalau suami adalah tulang punggung keluarga dan istri tidak bekerja, yang membuat posisi istri semakin ter subordinasi dan tertindas.
2. Akibat dari budaya patriarki ini, masih belum ada keberanian dari para perempuan yang mengalami DV untuk melaporkan hal ini ke lembaga atau instansi yang berwenang. Kalaupun melaporkan hanya sebatas di keluarga,. Dan

karena budaya patriarki masih melekat maka hal itu dianggap masalah keluarga dan orang luar selain keluarga tidak berhak ikut campur, apalagi menceritakan kepada kami sebagai peneliti. Bahkan pihak keluarga yang diminta pertolonganpun kadang cenderung membenarkan kalau suami adalah pihak otoritas yang berhak menentukan nasib istrinya. Dari data yang kami dapat, perempuan-perempuan yang berani mengadukan kasusnya ke kepolisian atau aparat lain karena mereka berniat bercerai dari suaminya atau dicerai suaminya.. Jadi kalau si istri itu tidak ada niat berpisah, dia akan mencoba untuk bertahan dengan DV yang dia terima dengan alasan demi anak-anak, atau karena secara ekonomi tidak ada pilihan karena istri tidak bekerja. Masih ada sikap pro dan kontra yang kami temui dalam masyarakat terhadap UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Baik dari kalangan awam (masyarakat biasa), yang mungkin belum mengerti benar isi dan maksudnya, tapi dari kalangan aparat hukum juga ada yang cenderung tidak mendukung UU anti kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dari dua responden yang dipilih mengaku bahwa mereka sebelumnya belum mengetahui tentang UU PKDRT. Dari dua kasus responden, perempuan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung tidak berani melaporkan kasus DV yang dialaminya dan cenderung pasrah serta menerima perlakuan DV.

3. Peran P2TP2 daerah Bandung dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga cukup besar. Bantuan yang diberikan P2TP2 bagi masyarakat selain bantuan moril berupa pendampingan korban, pelayanan spiritual, bantuan hukum bagi korban KDRT juga memberikan pendidikan non formal yaitu berupa pelatihan-pelatihan keterampilan gratis untuk korban KDRT dan perempuan-perempuan kota Bandung yang kehidupannya di bawah rata-rata agar mereka bisa hidup mandiri.. Tapi sayang, lembaga yang baru berdiri 4 tahun, sosialisasinya masih kurang. Belum banyak yang tahu keberadaan P2TP2 dan fungsinya bagi masyarakat kota Bandung. P2TP2 bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya serta media elektronik dalam mensosialisasikan P2TP2 dan UU PKDRT juga lewat penyuluhan PKK di lingkungan kelurahan.

Daftar Pustaka

Nining Suningsih Rochadiat (2004), *Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka P3TP2*, 14 Desember 2004 13:32:54.

<http://www.sekitarkita.com> (2005). *Kekerasan Terhadap Perempuan; Bentuk Sebuah Produk Patriarki*, Edisi kekerasan, 14 April 2004.

Lilis Widianingsih dkk (2003), *Perempuan Penyanyi Dangdut Pinggiran: Kompetisi dan Definisi Diri Di Tengah Budaya Pop dan Budaya Patriarkis*, Usulan Penelitian Kajian Wanita. Bandung, Maret 2003.

Tabloid Infotainment Cek & Ricek, *Dewi Hughes Saya Mencari Keadilan*, Isu Khusus, Edisi 347/Thn VII/ Rabu, 20 – 26 April 2005.

Tabloid Infotainment Cek & Ricek, *Aku Diperlakukan Bak Budak Belian*, Curahan Hati, Edisi 347/Thn VII/ Rabu, 20 – 26 April 2005.

Lembaga Bantuan Hukum, *PENTINGNYA RUU ANTI Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan

John Lelan, *Wanita : Makhluk yang tercecer dalam peradaban manusia*, mahasiswa pasca sarjana Universitas Nagayo-Jepang, April 2004